



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 127 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, pemerintah memberikan insentif bagi tenaga kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19)* di Rumah sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

- (1) Insentif adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang bekerja dalam upaya pencegahan dan/atau penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19)* serta diberikan selama keadaan darurat bencana wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* berlangsung dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD Bayu Asih.
- (2) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 2

Tenaga Kesehatan RSUD Bayu Asih yang bertugas langsung dalam kegiatan pencegahan atau penanggulangan penyakit infeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* diberikan insentif berupa uang.

Pasal 3

Besaran Insentif Tenaga Kesehatan yang menangani kasus *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di RSUD Bayu Asih Tahun Anggaran 2021 diberikan sebagai upah tambahan.

Pasal 4

- (1) Besaran insentif Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sesuai dengan rincian sebagai berikut :
- a. Dokter Spesialis : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - b. Dokter Umum dan Dokter Gigi : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - c. Bidan dan Perawat : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Tenaga Medis Lainnya : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 5

Untuk penentuan besaran keuangan ditentukan dengan perhitungan formulasi kesehatan.

Pasal 6

Tenaga Kesehatan penerima insentif ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD Bayu Asih.

Pasal 7

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk pembiayaan untuk insentif tahun 2020 yang belum dibayarkan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 127